

**PERATURAN DESA GEDANGROWO  
NOMOR : 09 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA GEDANGROWO  
KECAMATAN PRAMBON  
TAHUN 2025**



**PERATURAN DESA GEDANGROWO**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA GEDANGROWO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 termuat dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gedangrowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
13. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67),
18. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
19. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gedangrowo Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGROWO**  
 Dan  
**KEPALA DESA GEDANGROWO**

**MEMUTUSKAN**  
 Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2026;**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEDANGROWO Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SESUDAH</b>
01.	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>Rp. 2.010.887.508,00</b>
02.	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 1.112.334.216,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 577.310.116,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.610.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 188.158.588,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 138.437.412,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 2.063.850.332,00</b>
	Surplus / (Desfisit )	(Rp. 52.962.824,00)
03.	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 235.500.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 182.537.176,00

Pembiayaan Netto	Rp. 52.962.824,00
Sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan social dan ;
  - e. Berskala local desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar obyek belanja dan ;
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBdesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa Gedangrowo.

Ditetapkan di GEDANGROWO

Pada tanggal, Desember 2025

KEPALA DESA GEDANGROWO



Diundangkan di GEDANGROWO

Pada tanggal, Desember 2025

SEKERTARIS DESA GEDANGROWO



MUJI INDRAMATI

LEMBARAN DESA GEDANGROWO

TAHUN 2025 NOMOR 09

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 24 Desember 2025  
 TEMPAT : BALAI DESA GEDANGROWO  
 ACARA : Penetapan APBDes Tahun 2026

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SLAMET	RT 02/01	Kepala Desa	1.
2.	SUNARDI M.Pd	RT 01/03	KETUA BPD	2.
3.	MUJI INDRAMATI, SE	RT 03/03	SEKERTARIS DESA	3.
4.	ABDUL ROUF, ST	RT 02/02	WAKIL KETUA BPD	4.
5.	M. EKHWAN	RT 03/ 02	KAUR KEU	5.
6.	M. DEDY HARI S	RT 02/ 03	KAUR PERENCANAAN	6.
7.	SITI MARDIYAH	RT 03/03	KAUR TU & UMUM	7.
8.	RESKY ADE P.S	RT 03/02	KASI PEM	8.
9.	AGUS RUDIAWAN , SE	RT 03/03	SEKERTARIS BPD	9.
10.	SAIFUL HUDAH	RT 02/02	KASI KESEJAHTERAAN	10.
11.	ADE BAGUS P	RT 04/02	KASI PELAYANAN	11.
12.	MULYANTO	RT 03/01	ANGGOTA BPD	12.
13.	HARI EFENDI	RT 04/01	KASUN	13.
14.	GATOT KISWANTO	RT 01/03	KASUN	14.
15.	SUSANTI	RT 05/02	ANGGOTA BPD	15.



**BERITA ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
GEDANGROWO**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima bertempat di Balai Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.

Hadir pada rapat tersebut adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa beserta Perangkat Desa
3. Ketua dan Anggota BPD

Dalam rapat tersebut telah disepakati dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa Gedangrowo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang terdiri dari :


I.	PENDAPATAN	Rp. 2.010.887.508,00
II.	BELANJA	Rp. 2.063.850.332,00
III.	PEMBIAYAAN	Rp. 52.962.824,00


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan daftar hadir terlampir.

Ditetapkan di Gedangrowo

Pada tanggal, 24 Desember 2025

Ketua BPD

  
SUNARDI, M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
GEDANGROWO KECAMATAN PRAMBON  
KABUPATEN SIDOARJO**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 20 /KPBD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN  
ANGGARAN 2026 UNTUK DI TETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGROWO

- Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
13. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67),
18. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
19. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gedangrowo Tahun 2021 – 2027;

20. Peraturan Desa Gedangrowo Nomor 06 Tahun 2025  
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran  
2026;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 24 Desember 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Persetujuan terhadap Pengesahan Peraturan Desa Gedangrowo tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gedangrowo.

**KEDUA** : Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

I.	PENDAPATAN	Rp. 2.010.887.508,00
II.	BELANJA	Rp. 2.063.850.332,00
III.	PEMBIAYAAN	Rp. 52.962.824,00

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedangrowo  
Pada Tanggal : 24 Desember 2025



Salinan Keputusan BPD disampaikan Kepada :

- Yth
1. Sdr. Bupati Sidoarjo
  2. Sdr. Camat Prambon
  3. Sdr. Kepala Desa Gedangrowo

## Notulen Rapat BPD

Acara : Penetapan APBDes Tahun 2026  
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2025

Dalam rapat dihadiri oleh seluruh anggota BPD yang membahas tentang Penetapan APBDes Tahun 2026. Rapat dibuka oleh ketua BPD hal yang dibahas dalam rapat tersebut telah disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

Pendapatan Desa Tahun 2026	Rp. 2.010.887.508,00
1. Jumlah Belanja Desa sebesar	Rp. 2.063.850.332,00
Terdiri dari 5 kegiatan yaitu :	
1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 1.112.334.216,00
2. Bidang pembangunan	Rp. 577.310.116,00
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 47.610.000,00
4. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 188.158.588,00
5. Bidang penanggulangan bencana	Rp. 138.437.412,00
<hr/>	
6. Jumlah Belanja	Rp. 2.063.850.332,00

Demikian rapat berjalan dengan lancar.

Mengetahui  
Ketua BPD Desa Gedangrowo



SUNARDI, M.Pd

Gedangrowo, 24 Desember 2025  
Notulen Rapat




AGUS RUDIAWAN, SE

DAFTAR HADIR BPD

HARI/TANGGAL : Rabu, 24 Desember 2025  
TEMPAT : BALAI DESA GEDANGROWO

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUNARDI M.Pd	RT 01/03	KETUA BPD	1. 
2.	ABDUL ROUF, ST	RT 02/02	WAKIL KETUA	2. 
3.	AGUS RUDIAWAN, SE	RT 03/03	SEKERTARIS	3. 
4.	MULYANTO	RT 03/01	ANGGOTA	4. 
5.	SUSANTI	RT 05/02	ANGGOTA	5. 

KETUA BPD  
  
SUNARDI, M.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GEDANGROWO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.858.687.508,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.010.887.508,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	698.856.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.621.193,00	
5.3.	Belanja Modal	230.935.727,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.437.412,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.063.850.332,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.962.824,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	235.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	235.500.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	182.537.176,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	182.537.176,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>52.962.824,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIDOARJO, 29 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GEDANGROWO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.858.687.508,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.010.887.508,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.112.334.216,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	881.134.216,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.156.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.156.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	151.835.628,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.835.628,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.942.588,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.942.588,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	61.300.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	61.300.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	124.660.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	124.660.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	2.500.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.667.139,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.667.139,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	34.667.139,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.005.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.550.000,00	DLL, PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.800.000,00	PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.855.000,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.855.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	6.600.000,00	PBH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	5.200.000,00	DLL, PBH
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	5.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	145.527.861,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	25.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	6.500.000,00	PBH
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.600.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	103.427.861,00	PBH
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	103.427.861,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>577.310.116,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Paksiain dll)	35.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	25.500.000,00	DDS, DLL
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKRENSI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>161.640.116,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pcs Kesehatan Desa/Pokrus Mkk Desa (obat, Insektif, K B, dsb)	55.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kls Basi, Lamsia, Insektif)	66.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2.2.08		Pengaduan Bersama atau Desa Kelurga Balita (DKB)	10.190.116,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.190.116,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Seram Desa	15.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>239.170.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	22.030.000,00	DDS
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.030.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/Selokan/Pari/Drainas e dll)	21.440.000,00	DDS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dqab)	195.700.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.700.000,00	
2.3.15	5.3	Belanja Modal	105.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>50.600.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Mkk Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	50.600.000,00	DDS
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>48.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	8.000.000,00	DDS
2.6.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dqqb)	7.000.000,00	DDS
2.6.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>47.610.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Keterteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17.310.000,00</b>	
3.1.07		Pelatihan/Perseminar/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	17.310.000,00	PBH
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.310.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (PILUT RI, Daya Keagamaan dll)	21.000.000,00	PSH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.90		Jasa Pabaja Mekanis/Modis (Konvensional)	1.000.000,00	DLL
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Klubhaga Tingkat Desa	8.300.000,00	PSH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>188.158.588,00</b>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.370.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	48.370.000,00	DCS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.370.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	48.520.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	48.520.000,00	DCS
4.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.520.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	91.268.588,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	91.268.588,00	DCS
4.6.99	5.3	Belanja Modal	91.268.588,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>128.437.412,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	84.437.412,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	84.437.412,00	DCS, PAD
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	84.437.412,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Pengangan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DCS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.063.850.332,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.962.824,00)</b>	
6.		<b>PEMBAYAAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembayaran	235.500.000,00	
6.2		Pengeluaran Pembayaran	182.537.176,00	
		<b>PEMBAYAAAN NETTC</b>	<b>52.962.824,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

